



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN**  
**DINAS KESEHATAN**

*Jl. H. Agus Salim Painan*

*Telp. (0756) 21218 Fax. (0756) 21218*



**KEPUTUSAN**

**KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN PESISIR SELATAN**

**NOMOR : 800/ 60 /SK/DINKES-PS/I-2020**

**TENTANG**

**PERPANJANGAN PENUNJUKAN PETUGAS MASAK DAN  
PENDISTRIBUSI MAKANAN RSUD TAPAN  
TAHUN ANGGARAN 2020**

**KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN PESISIR SELATAN**

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pengelolaan dan pendistribusian makanan/Tenaga Harian Lepas RSUD Tapan perlu perpanjangan penunjukan Petugas Masak yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan.

b. Bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a di atas, perlu Perpanjangan penunjukan Petugas Masak dan Pendistribusi Makanan/Tenaga Harian Lepas yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 6 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019;
4. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 37 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019.

## MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU

Perpanjangan nama-nama dalam lampiran keputusan sebagai petugas Petugas Masak dan Pendistribusi makanan RSUD Tapan yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020.

KEDUA

Petugas tersebut bertanggungjawab melaksanakan kegiatan Pengelolaan Makanan dan Pendistribusi Makanan dan tugas-tugas lain pada RSUD Tapan sesuai dengan petunjuk yang ada.

KETIGA

Keputusan ini tidak menjamin bagi yang bersangkutan untuk diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan tidak otomatis diperpanjang untuk tahun berikutnya, jika yang bersangkutan melakukan kesalahan dapat diberhentikan tanpa ada gugatan apapun.

KEEMPAT

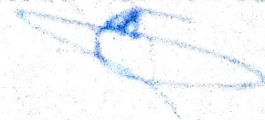
Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada DPA SKPD Dinas Kesehatan Tahun Anggaran 2020.

KELIMA

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diperbaiki sebagaimana mestinya jika terdapat kekeliruan

Ditetapkan di : Painan  
Pada Tanggal : 2 Januari 2020

KEPALA DINAS KESEHATAN  
KABUPATEN PESISIR SELATAN



dr. H. Satria Wibawa, M.Kes  
NIP. 19650531 199803 1 002

Tembusan : disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Pesisir Selatan di Painan
2. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
3. Kepala Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
4. Peninggal.

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN PESISIR  
SELATAN  
NOMOR 800/ ~~60~~ /SK/DINKES-PS/I-2020  
TANGGAL 2 JANUARI 2020  
TENTANG PERPANJANGAN PENUNJUKAN PETUGAS MASAK DAN  
PENDISTRIBUSIAN RSUD TAPAN TAHUN ANGGARAN 2020

| NO | NAMA            | PENDIDIKAN | TUGAS YANG<br>DIBERIKAN                      |
|----|-----------------|------------|----------------------------------------------|
| 1. | Dewi            | SLTA       | Petugas Masak dan<br>Pendistribusian makanan |
| 2. | Widra Susanti   | SLTA       | Petugas Masak dan<br>Pendistribusian makanan |
| 3. | Mega Darma Wati | SLTA       | Petugas Masak dan<br>Pendistribusian makanan |
| 4. | Rosminda        | SLTA       | Petugas Masak dan<br>Pendistribusian makanan |

KEPALA DINAS KESEHATAN  
KABUPATEN PESISIR SELATAN,



dr. H. SATRIA WIBAWA, M.Kes  
NIP. 19650531 199803 1 002